

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN INVESTASI CRYPTO DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 2023

Musa Darwin Pane^{1*}, Anida Nadyana Novauzyah², Tiara Dita Suryana³

^{1*} Musa Darwin Pane; Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia, Email: musa@email.unikom.ac.id

² Anida Nadyana Novauzyah; Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia, Email: anida.31622015@mahasiswa.unikom.ac.id

³ Tiara Dita Suryana; Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia, Email: mara.31622023@mahasiswa.unikom.ac.id

* Penulis Korepondensi email: musa@email.unikom.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 12 Maret 2026
Direvisi: 10 September 2026
Diterima: 19 September 2026
Diterbitkan: September 2026

Keywords:

Cryptocurrency; Investment Fraud; 2023 Criminal Code; Law Enforcement; Digital Fraud Offenses.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i2.1884>

Abstract

The development of crypto assets has created new opportunities for criminal activities, particularly digital investment fraud causing widespread public losses. Previous studies have examined investment fraud and cybercrime under the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), but comprehensive analysis of the 2023 Criminal Code in addressing crypto investment fraud remains limited. Existing literature generally relies on the former legal framework, particularly Article 378 of the Criminal Code and the ITE Law, without examining the normative reforms introduced by the 2023 Criminal Code. This gap is increasingly significant given complex crypto fraud schemes, including rug pulls, pump-and-dump schemes, and fraudulent Initial Coin Offerings (ICOs), which are not fully addressed by conventional legal frameworks. This study aims to analyze the legal construction of crypto investment fraud under the 2023 Criminal Code, identify challenges in law enforcement, and formulate its normative contribution as an adaptive legal instrument for addressing technology-based digital crimes in Indonesia.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Mata uang kripto dapat didefinisikan sebagai serangkaian algoritma kriptografis yang dirancang secara khusus untuk tersimpan dalam sistem komputer digital. Karakteristik utamanya memungkinkan perpindahan kepemilikan layaknya surat elektronik, bahkan berpotensi difungsikan sebagai instrumen pembayaran dalam aktivitas perdagangan komersial. Perbedaan mendasar terletak pada mekanisme operasional antara rupiah dengan mata uang kripto. Rupiah menerapkan sistem transaksi tersentralisasi (*centralized*), di mana fluktuasi nilainya disesuaikan berdasarkan dinamika pasar namun tetap berada dalam pengawasan pemerintah. Kontrol regulasi ini bertujuan mempertahankan stabilitas nilai tukar, sehingga memberikan jaminan keamanan lebih tinggi bagi penggunaanya.

Mata uang kripto juga beroperasi melalui sistem terdesentralisasi (*decentralized*). Untuk memberikan ilustrasi perbandingan: ketika menyimpan dana di institusi perbankan, pengelolaan kredensial akun dan kata sandi berada di bawah otoritas bank tersebut. Berbeda halnya dengan mata uang kripto, tanggung jawab penuh atas pengelolaan kredensial akun beserta kata sandinya berada di tangan pemilik akun secara individual. Konsekuensinya, setiap pengguna harus mendokumentasikan dan mengingat informasi kredensial tersebut secara mandiri dengan baik.¹

Perdagangan mata uang kripto mengandalkan sepasang instrumen kriptografis, yakni kunci rahasia (*private key*) dan kunci terbuka (*public key*). Kedua komponen tersebut merupakan elemen fundamental dalam kriptografi yang berperan krusial dalam prosedur enkripsi serta protokol pengamanan informasi digital. Karakteristik pembeda antara keduanya teridentifikasi melalui kapabilitas masing-masing dalam melakukan proses enkripsi maupun dekripsi terhadap teks, yang menentukan tingkat keterbacaan data. Implementasi simultan dari kedua kunci ini memungkinkan terciptanya tanda tangan digital (*digital signature*) sebagai bukti autentikasi kepemilikan yang legitimate atas suatu akun.

Fungsi dari *ledger* yaitu memainkan peran vital sebagai saksi sekaligus validator untuk mengonfirmasi keabsahan setiap aktivitas transaksi, yang selanjutnya membentuk unit data yang disebut blok. Unit blok tersebut kemudian didistribusikan kepada seluruh penambang (*miner*) yang bertindak sebagai pengamat transaksi. Penambang juga mengemban fungsi

1 Yohandi, Axel.dkk, Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6. No. 2, 2017.

esensial dalam menyelesaikan komputasi matematis kompleks guna memvalidasi kesesuaian blok dengan protokol yang ditetapkan. Arsitektur yang menghubungkan blok-blok tersebut secara terstruktur dan berkesinambungan dikenal dengan terminologi *blockchain*.²

Cryptocurrency dikategorikan sebagai bentuk investasi berbasis digital, sehingga regulasinya diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat (1). Ketentuan hukum ini menetapkan ancaman pidana berupa denda maksimal senilai satu miliar rupiah serta hukuman kurungan dengan masa maksimum enam tahun. Sementara itu, fungsi supervisi terhadap aktivitas perdagangan aset kripto diamanatkan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi. Landasan operasional pengawasan ini diperkuat melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, secara spesifik termaktub dalam Pasal 1 Angka 7, yang mengatur aspek teknis penyelenggaraan berbentuk fisik untuk aset kripto.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penipuan investasi kripto dalam perspektif KUHP 2023. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, yakni memaparkan secara sistematis ketentuan-ketentuan hukum yang relevan sekaligus memberikan analisis terhadap konstruksi delik penipuan investasi kripto, hambatan penegakan hukumnya, serta kontribusi pembaruan normatif yang dibawa KUHP 2023 dibandingkan rezim hukum sebelumnya.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menelaah KUHP 2023, KUHAP, UU ITE, UU TPPU, serta regulasi sektoral terkait aset kripto, disertai pendekatan konseptual melalui pengkajian doktrin dan konsep penting seperti unsur penipuan, kesengajaan (*mens rea*), perbuatan (*actus reus*), bukti elektronik, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta karakteristik transaksi kripto yang pseudonim, terdesentralisasi, dan lintas yurisdiksi.

Sumber data penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksana yang berkaitan

2 Adi Yulianto, *Bagaimana Cara Kerja Cryptocurrency*, 2021, hlm. 26.

3 Debora, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Illegal Cryptocurrency Pada Pasar Komoditi*, Universitas Medan Area, 2023.

Musa Darwin Pane, et al. : *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Crypto Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023*

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

dengan aset kripto dan tindak pidana penipuan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas penipuan investasi, kejahatan siber, dan perkembangan hukum pidana digital, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah teknis yang digunakan dalam ekosistem kripto.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji dokumen hukum dan literatur yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif-normatif melalui tahapan inventarisasi dan klasifikasi isu sesuai rumusan masalah, kemudian dilakukan penafsiran hukum (terutama penafsiran sistematis dan teleologis) untuk menilai relevansi KUHP 2023 dalam menjangkau aset digital sebagai objek penipuan serta hubungan komplementer antara KUHP 2023 dan UU ITE. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan penalaran deduktif, yaitu menarik simpulan dari kaidah umum dan teori hukum menuju penerapan yang lebih spesifik pada konteks penipuan investasi kripto di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum terhadap Penipuan Investasi Crypto dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Kehadiran KUHP 2023 merupakan buah dari proses reformasi hukum pidana nasional yang berlangsung panjang sejak era Reformasi 1998. KUHP 2023 berupaya mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat, prinsip-prinsip hak asasi manusia kontemporer, serta kebutuhan hukum era digital. Perubahan mendasar yang dibawa KUHP 2023 antara lain meliputi: pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), penguatan hak-hak tersangka dan terdakwa, serta perluasan ruang lingkup perbuatan pidana yang mencakup dimensi teknologi informasi.⁴ Dalam konteks kejahatan berbasis teknologi digital, KUHP 2023 mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif dibandingkan pendahulunya.

Pembentuk undang-undang secara sadar merumuskan ketentuan-ketentuan tertentu dengan bahasa yang cukup luas untuk dapat ditafsirkan secara ekstensif guna mengakomodasi perkembangan teknologi yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya pada saat perumusan. KUHP 2023 mengatur delik penipuan dalam Pasal 492 yang merupakan

4 Saputra, Ilhamda Akmal, Iyah Faniyah Faniyah, and Bisma Putra Pratama Putra Pratama. "Perlindungan Hukum Terhadap Member Dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital Dengan Penggunaan Cryptocurrency Bitcoin Pada Platform Trading Indodax Indonesia." *Ekasakti Legal Science Journal* 2.3 (2025): 229-242.

Musa Darwin Pane, et al. : Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Crypto Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

reformulasi dari Pasal 378 KUHP lama. Konstruksi delik penipuan dalam KUHP 2023 mempertahankan elemen-elemen esensial yang diwariskan dari ketentuan sebelumnya, yakni: adanya perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, penggunaan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, atau martabat palsu, serta akibat berupa orang lain menyerahkan sesuatu, membuat utang, atau menghapuskan piutang.

Kemajuan signifikan dalam KUHP 2023 adalah perluasan definisi 'sesuatu' yang diserahkan korban, yang kini tidak hanya mencakup benda berwujud atau uang dalam pengertian konvensional, tetapi secara teleologis dapat ditafsirkan meliputi aset digital termasuk aset kripto. Perluasan ini sejalan dengan perkembangan yurisprudensi di berbagai negara yang secara progresif mengakui aset kripto sebagai properti yang dilindungi hukum. KUHP 2023 memperkenalkan konsep 'penipuan digital' yang secara implisit tercakup dalam ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan sistem elektronik. Integrasi antara delik penipuan konvensional dan delik siber dalam satu instrumen hukum yang koheren memberikan fleksibilitas kepada jaksa penuntut umum dalam mengonstruksi dakwaan yang paling tepat untuk menjangkau perbuatan penipuan kripto dalam berbagai modusnya.

KUHP 2023 mengintegrasikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan berbasis teknologi informasi, yang merupakan pembaruan fundamental dibandingkan WvS-NI yang sama sekali tidak mengantisipasi dimensi digital. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengisi kekosongan tersebut, KUHP 2023 membawa ketentuan-ketentuan terkait ke dalam kerangka kodifikasi yang lebih sistematis.⁵

Dalam konteks penipuan kripto, ketentuan KUHP 2023 yang paling relevan mencakup: pertama, delik manipulasi data dan sistem elektronik yang dapat diterapkan pada kasus pemalsuan whitepaper proyek kripto atau manipulasi smart contract; kedua, delik pencurian dan penipuan elektronik yang menjangkau skema phishing dan social engineering yang ditujukan untuk mengakses dompet kripto korban; serta ketiga, ketentuan mengenai tindak pidana terhadap kepercayaan publik yang relevan untuk kasus Initial Coin Offering (ICO) atau Initial DEX Offering (IDO) yang bersifat fiktif.

5 Utami, Gayung, and Pudji Astuti. "Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang." *Novum: Jurnal Hukum* 10.01 (2023): 144-158.

Musa Darwin Pane, et al. : Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Crypto Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

KUHP 2023 tidak menempatkan dirinya sebagai *lex specialis* yang menggantikan sepenuhnya UU ITE dalam penanganan kejahatan siber. Sebaliknya, hubungan antara kedua instrumen hukum ini bersifat komplementer, di mana KUHP 2023 menyediakan kerangka sanksi pidana yang lebih sistematis sementara UU ITE tetap relevan untuk aspek teknis yang lebih spesifik terkait transaksi elektronik.

KUHP 2023 memperkenalkan sejumlah faktor kualifikasi yang dapat memperberat ancaman pidana bagi pelaku penipuan. Dalam konteks penipuan investasi kripto, faktor-faktor yang relevan antara lain meliputi: dilakukan secara terorganisasi (*organized crime*), jumlah korban yang banyak (*mass victimization*), nilai kerugian yang sangat besar, serta dilakukan dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi yang canggih. Penerapan faktor pemberatan ini memberikan landasan normatif yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana yang sepadan dengan dampak sosial-ekonomi dari kejahatan penipuan kripto yang berskala besar.⁶

Selain itu, KUHP 2023 memperluas kemungkinan penjatuhan pidana kepada korporasi (*corporate criminal liability*) yang menjadi wahana kejahatan penipuan investasi kripto. Hal ini sangat relevan mengingat banyak skema penipuan kripto yang dioperasikan melalui entitas korporasi, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di yurisdiksi asing. Ketentuan ini mengatasi salah satu kelemahan fundamental WvS-NI yang tidak mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi secara eksplisit.

Pembuktian dalam perkara penipuan investasi kripto menghadirkan tantangan metodologis yang tidak dijumpai dalam penanganan kejahatan konvensional. Hukum acara pidana yang berlaku, khususnya KUHP, pada dasarnya dirancang untuk membuktikan perbuatan yang dapat diobservasi secara inderawi, sementara transaksi kripto terjadi dalam ruang virtual yang hanya dapat dilacak melalui analisis data blockchain yang memerlukan kompetensi teknis khusus.

Identifikasi pelaku merupakan salah satu tantangan paling fundamental. Meskipun teknologi blockchain bersifat transparan dalam arti bahwa setiap transaksi tercatat secara permanen dan dapat diverifikasi, keterkaitan antara alamat dompet (*wallet address*) dengan identitas fisik seseorang tidak selalu dapat dibuktikan melalui metode konvensional.

6 Widjangkoro, Hanung. "UPAYA HUKUM TERHADAP INVESTASI CRYPTOCURRENCY DOGECOIN ILEGAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN." *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 29.2 (2024): 72-81.

Musa Darwin Pane, et al. : Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Crypto Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

Diperlukan teknik forensik digital yang canggih, termasuk analisis pola transaksi (transaction pattern analysis), pelacakan pertukaran kripto ke uang fiat (*off-ramp tracking*), serta kerja sama dengan penyedia layanan pertukaran aset kripto (*exchange*) yang memiliki kewajiban *Know Your Customer* (KYC).

Dalam kerangka hukum pembuktian pidana Indonesia yang menganut sistem negatif-wettelijk, alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Rekam jejak transaksi blockchain dan data forensik digital secara teoritis dapat dikategorikan sebagai alat bukti 'petunjuk' atau 'surat' dalam pengertian yang diperluas, namun hal ini masih memerlukan penegasan lebih lanjut baik melalui yurisprudensi maupun regulasi teknis.

Aspek lain yang tidak kalah menantang adalah penentuan waktu terjadinya niat jahat (*mens rea*). Dalam banyak kasus penipuan kripto, pelaku membangun reputasi legitimitas terlebih dahulu sebelum melancarkan aksi penipuan yang sebenarnya. Membuktikan bahwa niat jahat telah ada sejak awal, bukan merupakan akibat dari kegagalan bisnis yang jujur, merupakan persoalan pembuktian yang sangat pelik dan kerap menjadi arena pertarungan antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa.⁷

Penegakan hukum terhadap penipuan investasi kripto tidak dapat dilepaskan dari konteks regulasi yang lebih luas. Di Indonesia, pengaturan aset kripto tersebar di beberapa instrumen hukum yang berada di bawah otoritas berbeda: Bappebti mengatur kripto sebagai komoditas berdasarkan ketentuan perdagangan berjangka, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan atas aspek perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yang tumpang tindih dengan domain kripto, sementara Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem pembayaran yang terdampak oleh penggunaan kripto sebagai alat transaksi.

Fragmentasi regulasi ini menciptakan zona abu-abu yang seringkali dieksploitasi oleh pelaku penipuan untuk beroperasi di celah-celah pengawasan otoritas. Seseorang yang merancang skema penipuan investasi kripto dapat berargumen bahwa aktivitasnya tidak termasuk dalam ruang lingkup pengawasan lembaga manapun, mengingat definisi dan kategorisasi aset kripto yang belum sepenuhnya harmonis antarlembaga.

KUHP 2023 sebagai norma hukum pidana umum harus dipahami dalam konteks ekosistem regulasi yang kompleks ini. Penerapan ketentuan pidana KUHP 2023 terhadap

7 Dinda, Adinda Lola Sariani. "Efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*. 2.2, (2024): 69-77.

Musa Darwin Pane, et al. : Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Crypto Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

penipuan kripto perlu dilakukan secara sinergis dengan penegakan regulasi sektoral oleh OJK dan Bappebti, sehingga tercipta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat investor tanpa menghadirkan ketidakpastian hukum yang justru menghambat perkembangan ekosistem kripto yang legitimate.⁸

Sejak hadirnya mata uang kripto sebagai manifestasi kemajuan teknologi dalam aktivitas penanaman modal berbasis daring, instrumen keuangan digital telah berkembang menjadi suatu fenomena sosial yang luas di kalangan masyarakat. Secara esensial, mata uang kripto dapat diartikan sebagai konstruksi sistem moneter virtual yang beroperasi menyerupai alat tukar konvensional, di mana pengguna dimungkinkan untuk mengeksekusi pembayaran secara elektronik terhadap berbagai transaksi komersial yang berlangsung. Ragam jenis mata uang kripto tersebut mencakup Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, serta berbagai macam lainnya.⁹

Peningkatan jumlah pengguna aset kripto lintas negara, ditambah dengan implementasi kerangka regulasi terkait cryptocurrency di sejumlah negara berkembang secara ekonomi, telah mendorong akselerasi valuasi aset digital ini. Fenomena tersebut menciptakan alternatif investasi yang menjanjikan, sehingga memicu antusiasme masyarakat untuk mengakuisisi cryptocurrency sebagai instrumen portofolio investasi mereka. Merujuk pada ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 perihal Mata Uang, serta regulasi yang diterbitkan Bank Indonesia melalui Peraturan Nomor 17/3/PBI/2015 mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah, disebutkan bahwa instrumen pembayaran yang sah dan diakui dalam transaksi domestik Indonesia terbatas pada mata uang rupiah saja.¹⁰

Regulasi lain yang mengatur juga ada pada regulasi perbankan Indonesia, yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang mengatur mengenai Uang Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017

8 Syaeh, Muhammad Tunjang, et al. "Urgensi standarisasi End User License Agreement (EULA) guna menjamin perlindungan hukum bagi investor cryptocurrency di Indonesia: End User License Agreement (EULA) guna menjamin perlindungan hukum bagi investor cryptocurrency di Indonesia." *Jurnal BATAVIA* 2.1 (2025): 13-26.

9 Pablo Uchoa, "Krisis Ekonomi 2008 Dan Keadaanya Di Sejumlah Negara, Termasuk Indonesia", <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45495304>, diakses pada hari Kamis, 5 Februari 2026 Pukul 22.18.

10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Musa Darwin Pane, et al. : Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Crypto Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

yang membahas Penyelenggaraan Teknologi Finansial, mata uang kripto tidak mendapatkan legitimasi sebagai instrumen pembayaran yang legal dalam yurisdiksi di Indonesia.¹¹

Perlindungan hukum bagi setiap investor dalam bertransaksi investasi ilegal dan kripto palsu masih belum optimal. Aspek preventif melalui edukasi dan literasi masyarakat tentang risiko investasi digital masih terbatas, sehingga banyak investor yang tergiur iming-iming keuntungan besar tanpa memahami risiko yang melekat. Penegakan hukum yang ada dalam suatu negara merupakan upaya yang dilakukan untuk menegakkan aturan atau norma yang ada di negara itu sendiri.

Salah satu aspek yang selama ini menjadi titik lemah penegakan hukum terhadap kejahatan finansial adalah keterbatasan mekanisme pemulihan aset bagi korban. KUHP 2023 memberikan perhatian yang lebih serius terhadap aspek ini dibandingkan pendahulunya, dengan memuat ketentuan yang memungkinkan penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan secara lebih komprehensif, termasuk aset dalam bentuk digital.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum suatu negara salah satunya adalah aparat penegak hukum, dimana aparat penegak hukum haruslah bersikap jujur dan adil dalam melaksanakan tugas dan perannya masing masing sesuai undang undang agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Faktor lainnya yang juga mempengaruhi adalah tingkat perkembangan dimana tempat hukum tersebut ditegakkan. Sehingga apabila factor penegakan hukum suatu negara sudah terlaksana dengan baik, akan memperoleh tujuan penegakan hukum, yakni dapat meningkatkan ketertiban umum, rasa keadilan, serta kepastian hukum bagi masyarakat.¹²

Terkait penegakan hukum terhadap penipuan investasi di Indonesia, dalam hal ini pelaku penipuan investasi dapat dikenakan beberapa peraturan yang diterapkan di Indonesia yaitu terkait dengan penipuan penanaman modal yang pertama dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang dimana pelaku dapat dihukum paling lama yaitu 4 tahun penjara.¹³ Pelaku penipuan investasi juga dapat dipidana merujuk sesuai Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dilihat

11 PBI 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

12 Kelsen, Hans. Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, (Bandung, Penerbit Nusa Media, 2016), 14-15.

13 Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2014), halaman 90.

Musa Darwin Pane, et al. : Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Crypto Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

dari peraturan didalam pasal ini, arti yang terkandung didalamnya yaitu dimana pelaku sudah mengambil uang yang berasal dari korban adalah hasil perlakuan tindak pidana penipuan dan selanjutnya ditujukan demi melakukan tindak penggelapan dan pencucian uang, dan dengan begitu pelaku dapat diancam dengan pidana penjara yakni paling lama dua puluh tahun dan bisa juga dikenakan denda paling banyak atau maksimal sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam hal penipuan investasi online, pelaku penipuan juga akan dijerat Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pada aturan ini, ditentukan bahwa seseorang secara sengaja dan tidak memiliki hak, mempublikasikan berita hoax atau palsu dan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dalam hal transaksi secara elektronik merupakan sesuatu yang dilarang dalam UU ITE. Penipuan investasi ini tentu melanggar ketentuan tersebut karena perbuatannya dilakukan di jaringan onternet secara online dan akibatnya membuat adanya kerugian bagi banyak pihak terutama investor yang menjadi korban. Adapun sanksi yang dapat dikenakan pelaku penipuan investasi online dari adanya Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 yakni ancaman hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda terbanyak sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya mengenai perlindungan hukum yang bersifat represif yang bisa diberikan pada korban penipuan investasi dapat dilakukan dengan menuntut pelaku menggunakan sejumlah peraturan dan hukum yang diberlakukan di Indonesia.¹⁴. Yang pertama dapat menuntut pelaku menggunakan “Pasal 378 KUHP tentang Penipuan” dan pelaku bisa dikenakan sanksi dengan hukuman maksimal 4 (empat) tahun penjara. Kemudian apabila transaksi yang dilakukan secara elektronik atau online, hukum selanjutnya yaitu pelaku dapat dijerat dengan menggunakan UU ITE karena berdasarkan hal ini pelaku menggunakan media elektronik atau aplikasi secara online dalam melakukan tindak pidana penipuannya.

Pada dasarnya, setiap korban dalam penipuan investasi tentunya ingin mendapatkan ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya tersebut. Ganti kerugian yang dialami korban tentunya berkaitan erat dengan tanggung jawab dari pelaku yang melakukan penipuan investasi. Korban yang menjerat pelaku dengan peraturan yang diterapkan di Indonesia akan

14 Asriati, Sumiati, “Investasi Online Reksadana : Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor”. Jurnal Ilmu Hukum LL-Dikti, Volume 10, No.1 (2021) : hal. 3

Musa Darwin Pane, et al. : Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Crypto Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

mengenaikan sanksi bagi pelaku penipuan investasi tersebut. Dan dengan adanya sanksi, dan menjalankan sanksi yang diberikan, maka pelaku telah bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Kemudian bagi korban penipuan investasi juga dapat meminta ganti kerugian terhadap kerugian yang dialami, dimana hal ini tertuang pada “Pasal 20 PERMA 13/2016” yang dimana bagi seseorang yang rugi disebabkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi bisa ditagih ganti ruginya dengan cara proses restitusi atau bisa juga dilakukan dengan mekanisme gugatan perdata.¹⁵

2. Konsep Delik Penipuan dalam Investasi Crypto

Dalam diskursus hukum pidana, penipuan secara teoritis dikonstruksi sebagai perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kebohongan (*deceit*) yang disengaja (*mens rea*) guna memperoleh keuntungan material dengan merugikan pihak lain (*actus reus*). Moeljatno sebagai salah satu pendekar hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa esensi penipuan terletak pada relasi kausal antara tipu muslihat yang dilakukan pelaku dengan tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah.

Teori pidanaan kontemporer menempatkan penipuan sebagai kejahatan yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga merusak tatanan kepercayaan sosial dan ekonomi yang menjadi fondasi interaksi dalam masyarakat modern. Jeremy Bentham dalam kerangka utilitarisme hukumnya menegaskan bahwa ancaman pidana bagi pelaku penipuan harus dirancang sedemikian rupa sehingga efek deterennya melampaui keuntungan yang diharapkan pelaku dari tindakannya.

Perkembangan kejahatan siber telah memaksa para teoretisi hukum untuk mengkonstruksi ulang konsep penipuan konvensional agar dapat mengakomodasi dimensi digital. Dalam konteks kripto, penipuan tidak lagi mensyaratkan interaksi fisik antara pelaku dan korban, melainkan dapat terjadi melalui perantaraan platform digital, media sosial, atau protokol blockchain yang dimanipulasi. Hal ini memunculkan persoalan yurisdiksi, identifikasi pelaku, dan pembuktian yang jauh lebih rumit dibandingkan penipuan konvensional.

Penipuan investasi kripto memiliki karakteristik yang membedakannya dari penipuan lain, yaitu :

15 “Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.”

Musa Darwin Pane, et al. : Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Crypto Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

1. Anonimitas, yaitu transaksi aset kripto pada dasarnya bersifat pseudonim, di mana identitas asli pengguna tidak secara langsung terkait dengan alamat dompet (wallet address) yang digunakan. Hal ini memberikan lapisan perlindungan bagi pelaku kejahatan yang memanfaatkan teknologi tersebut untuk menyembunyikan jejak digital mereka.
2. Desentralisasi, berbeda dengan sistem keuangan tradisional yang memiliki otoritas sentral sebagai pintu masuk regulasi dan pengawasan, ekosistem kripto beroperasi tanpa entitas pengendali tunggal. Konsekuensinya, pembekuan aset, pelacakan transaksi, dan pemulihan kerugian korban memerlukan prosedur dan instrumen hukum yang jauh berbeda dari mekanisme konvensional.
3. Kompleksitas teknis, modus penipuan kripto kerap memanfaatkan ketidaktahuan teknis korban. Skema rug pull misalnya, melibatkan pembuatan proyek kripto yang tampak legitimate dengan whitepaper profesional dan tim pengembang fiktif, namun pada momen tertentu pengembang menarik seluruh likuiditas dan meninggalkan investor dengan token yang bernilai nol. Membuktikan niat jahat (dolus malus) dalam skema semacam ini memerlukan pemahaman mendalam tentang arsitektur smart contract dan tokenomics.
4. Lintas yurisdiksi, pelaku penipuan kripto seringkali beroperasi dari negara berbeda dengan negara domisili korban, bahkan menggunakan infrastruktur server yang tersebar di berbagai yurisdiksi. Kondisi ini mempersulit penegakan hukum yang bersifat teritorial dan menuntut kerja sama internasional yang intensif.¹⁶

Dalam konteks perkembangan teknologi digital, konstruksi yuridis tersebut dihadapkan pada tantangan yang tidak sederhana. Praktik investasi berbasis aset kripto memiliki karakteristik tersendiri yang kerap menyulitkan aparat penegak hukum dalam membuktikan terpenuhinya unsur-unsur delik penipuan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP. Hal ini disebabkan, antara lain, oleh sifat transaksi yang bersifat lintas batas, anonim, dan beroperasi pada infrastruktur terdesentralisasi yang tidak berada di bawah kendali otoritas tunggal manapun.

Penipuan investasi kripto pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan penipuan konvensional dalam hal tujuan akhirnya, yaitu memperoleh keuntungan finansial dari korban

16 Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 3, No. 2 (2019).

Musa Darwin Pane, et al. : Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Crypto Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

dengan cara yang tidak sah. Namun, medium dan metode yang digunakan memiliki dimensi teknis yang jauh lebih kompleks. Beberapa modus operandi yang paling sering ditemui di lapangan antara lain adalah skema Ponzi berbasis kripto, *rug pull*, *pump and dump*, serta *Initial Coin Offering* (ICO) palsu.¹⁷

Skema Ponzi dalam ekosistem kripto pada prinsipnya mereplikasi pola penipuan klasik Ponzi, di mana imbal hasil bagi investor lama dibayarkan bukan dari keuntungan riil usaha, melainkan dari dana yang disetor oleh investor baru. Yang membedakannya dari versi konvensional adalah pemanfaatan teknologi blockchain sebagai alat legitimasi semu transaksi yang tercatat di atas blockchain seolah-olah memberikan kesan transparansi dan kepercayaan, padahal mekanisme distribusinya tetap mengandung unsur kecurangan yang sistemik.

Modus *rug pull*, di sisi lain, lebih spesifik pada ekosistem Decentralized Finance (DeFi). Pelaku membangun proyek kripto atau token baru, menggalang likuiditas dari investor publik, lalu secara tiba-tiba menarik seluruh dana likuiditas tersebut dan menghilang. Praktik ini seringkali dilakukan di bawah identitas anonim, sehingga upaya penuntutan hukum menghadapi hambatan teknis yang signifikan dalam hal identifikasi pelaku. Selain itu, karena kontrak pintar (*smart contract*) yang digunakan tidak mengandung jaminan hukum yang dapat dipaksakan secara perdata, korban seringkali tidak memiliki jalur pemulihan yang efektif.

Pump and dump beroperasi dengan cara memanipulasi harga aset kripto tertentu secara artifisial. Pelaku biasanya sindikat yang terkoordinasi membeli sejumlah besar token dengan harga rendah, kemudian menyebarkan informasi menyesatkan melalui media sosial dan grup pesan instan untuk mendorong lonjakan harga, dan akhirnya menjual aset mereka pada harga puncak sebelum harga jatuh drastis dan merugikan investor yang terlambat masuk. Unsur tipu muslihat dalam modus ini terwujud melalui penyebaran narasi palsu yang secara sengaja menciptakan ekspektasi keuntungan yang tidak berdasar.

Adapun ICO palsu memanfaatkan antusiasme publik terhadap inovasi teknologi blockchain dengan cara menawarkan penjualan token proyek yang seolah-olah menjanjikan nilai komersial di masa depan. Whitepaper proyek dibuat sedemikian profesional untuk meyakinkan calon investor, namun tanpa adanya rencana bisnis nyata maupun tim pengembang yang dapat diverifikasi. Begitu dana terkumpul, proyek tersebut ditinggalkan begitu saja. Dalam konteks ini, unsur rangkaian kata bohong sebagaimana dimaksud Pasal 378

17 Puspitasari, Sabrina. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi." *Jurist-Diction* 3, No. 1 (2020)
Musa Darwin Pane, et al. : Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Crypto Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

KUHP dapat terpenuhi melalui dokumen penawaran yang memuat klaim-klaim yang diketahui pelaku sebagai tidak benar.¹⁸

Salah satu aspek yang menjadi perdebatan akademis maupun praktis adalah apakah aset kripto dapat dikategorikan sebagai barang dalam pengertian Pasal 378 KUHP. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah mengafirmasi bahwa konsep barang dalam hukum pidana tidak semata-mata merujuk pada benda berwujud, melainkan juga mencakup benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, atau token digital lainnya secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai objek penyerahan dalam delik penipuan, mengingat aset-aset tersebut memiliki nilai tukar yang nyata dan dapat dialihkan dari satu pihak ke pihak lain.

Unsur menggerakkan orang lain dalam konteks penipuan kripto umumnya terwujud melalui aktivitas pemasaran yang bersifat manipulatif. Pelaku memanfaatkan berbagai platform digital mulai dari Telegram, Twitter/X, YouTube, hingga forum investasi daring untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan. Teknik yang digunakan antara lain adalah pembuatan testimoni palsu, penggunaan identitas tokoh terkenal tanpa izin (*celebrity endorsement fraud*), serta fabrikasi data kinerja investasi yang tidak pernah benar-benar terjadi. Rangkaian tindakan ini secara keseluruhan membangun kondisi psikologis di mana korban merasa yakin untuk menyerahkan aset atau uangnya.

Unsur melawan hukum dalam penipuan kripto tidak selalu mudah dibuktikan secara langsung. Dalam beberapa kasus, pelaku berargumen bahwa investasi kripto pada dasarnya mengandung risiko tinggi dan bahwa kerugian investor merupakan konsekuensi dari volatilitas pasar, bukan akibat penipuan. Argumen ini harus dibantah dengan membuktikan bahwa kerugian bukan berasal dari dinamika pasar yang wajar, melainkan dari manipulasi sistemik yang disengaja. Di sinilah peran ahli di bidang teknologi blockchain dan analisis forensik keuangan digital menjadi sangat krusial dalam proses pembuktian.

Kesengajaan (*dolus*) sebagai bentuk kesalahan yang disyaratkan dalam delik penipuan juga menjadi elemen yang tidak mudah dibuktikan dalam kasus kripto. Dalam skema pump and dump misalnya, penuntut umum perlu membuktikan bahwa terdakwa secara sadar dan aktif terlibat dalam penyebaran informasi palsu, dan bahwa tujuannya memang untuk memperoleh keuntungan dari kerugian investor lain. Dalam praktik persidangan, pembuktian

18 Putra, Komang Indra Dewangga dan Priyanto, I Made Dedy. "Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Dalam Transaksi Elektronik Cryptocurrency Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 9 (2024).

Musa Darwin Pane, et al. : Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Crypto Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

unsur ini seringkali bertumpu pada bukti-bukti digital berupa percakapan terenkripsi, riwayat transaksi on-chain, serta analisis metadata yang menunjukkan koordinasi yang terencana.¹⁹

Bentuk bentuk kejahatan dan penipuan dalam investasi Crypto :

1. Phising Attack

Merujuk data dari Scam Sniffer mencatat kerugian akibat serangan phishing crypto mencapai 494 juta dolar AS pada tahun 2024, meningkat 67% dari tahun sebelumnya, dengan lebih dari 332 ribu korban. Modus ini dilakukan dengan cara menyamar sebagai platform investasi resmi untuk mencuri private key atau data akun investor.

2. Penipuan skema piramida

Dalam konteks kripto terjadi ketika pelaku menawarkan investasi dengan janji keuntungan besar yang tidak realistis, di mana keuntungan investor lama sebenarnya dibayar menggunakan dana investor baru, sehingga ketika aliran dana baru berhenti maka seluruh sistem runtuh dan mayoritas investor mengalami kerugian total.

3. Obfuscation dan pencucian uang

Pelaku penipuan biasanya memanfaatkan karakteristik unik kripto yang bersifat terdesentralisasi dan tanpa keterlibatan pihak ketiga seperti bank, di mana pelaku menggunakan teknik chain hopping yakni mengkonversi dana hasil kejahatan secara berulang melalui berbagai jenis mata uang kripto yang berbeda, dikombinasikan dengan transaksi berkecepatan tinggi dan berlapis sehingga jejak dana menjadi sangat sulit dilacak oleh aparat penegak hukum

4. Crypto jacking

Crypto jacking merupakan kejahatan yang lebih bersifat teknis, yaitu pelaku secara diam-diam menyusupkan kode berbahaya ke dalam perangkat korban melalui tautan phishing atau situs web berbahaya, lalu memanfaatkan sumber daya komputasi perangkat korban tersebut secara ilegal untuk menambang mata uang kripto demi keuntungan pelaku, tanpa sepengetahuan pemilik perangkat dan sering kali baru disadari ketika korban mengalami perlambatan kinerja perangkat serta lonjakan tagihan listrik yang signifikan.²⁰

19 omasoa, Sarasota dan Budiarta, I Nyoman Putu dan Ujianti, Ni Made Puspasutari. "Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pada Komoditas Kripto Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, No. 1 (2022).

20 Pemayun Cokorda G.B., Priyanto I Made D, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Investasi Aset Kripto di Indonesia. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 6. 2025.

Musa Darwin Pane, et al. : Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Crypto Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

Tantangan paling fundamental dalam penegakan hukum terhadap penipuan investasi kripto terletak pada dimensi pembuktian. Sistem hukum acara pidana Indonesia mengacu pada prinsip minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam kasus penipuan kripto, alat bukti yang paling relevan mencakup bukti elektronik berupa riwayat transaksi blockchain, komunikasi digital, dan rekam jejak aktivitas platform.

Nilai pembuktian bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya telah diakui melalui UU ITE, namun dalam tataran praktik, penerimaan dan evaluasi bukti semacam ini masih bergantung pada kapasitas hakim dan penuntut umum dalam memahami aspek teknisnya. Keterbatasan kompetensi teknis di kalangan aparat penegak hukum menjadi hambatan struktural yang tidak dapat diatasi sematamata melalui penguatan regulasi, melainkan membutuhkan investasi serius dalam program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan.

Aspek yurisdiksi juga menambah kompleksitas tersendiri. Pelaku penipuan kripto seringkali berdomisili di luar negeri atau menggunakan server yang berada di yurisdiksi berbeda. Mekanisme kerja sama hukum internasional melalui instrumen mutual legal assistance (MLA) memang tersedia, namun prosesnya cenderung lambat dan tidak selalu menghasilkan kerja sama yang memadai dari negara mitra. Kondisi ini menciptakan apa yang dalam literatur akademis dikenal sebagai impunity kebebasan dari penuntutan yang dapat dinikmati oleh pelaku kejahatan lintas batas.

Di samping itu, upaya pemulihan kerugian bagi korban juga menemui hambatan yang signifikan. Berbeda dengan kejahatan perbankan konvensional di mana pemblokiran rekening dapat dilakukan secara relatif cepat, pembekuan aset kripto memerlukan kerja sama dari platform pertukaran (exchange) yang bersangkutan. Apabila platform tersebut beroperasi di luar Indonesia atau tidak memiliki kebijakan kepatuhan hukum yang memadai, maka peluang pemulihan aset menjadi sangat terbatas.²¹

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap penipuan investasi kripto di Indonesia telah memiliki landasan normatif melalui KUHP 2023, khususnya Pasal 492 sebagai pembaruan dari Pasal

21 Kholiq, Abdul. "Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal." *Esensi Hukum* 4.2 (2022): 154-170.

Musa Darwin Pane, et al. : Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Crypto Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

378 KUHP lama, yang dapat menjangkau penipuan yang melibatkan aset digital. KUHP 2023 juga mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga entitas bisnis yang digunakan sebagai kedok penipuan dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian akibat sifat transaksi kripto yang anonim dan lintas batas, kesulitan mengidentifikasi pemilik dompet digital, serta fragmentasi kewenangan antara Bappebti, OJK, dan Bank Indonesia. Unsur delik penipuan pada dasarnya tetap bertumpu pada tipu muslihat, kebohongan yang disengaja, dan kerugian korban, tetapi modus seperti rug pull, pump and dump, ICO palsu, dan phishing memiliki kompleksitas tersendiri yang menuntut kemampuan analisis blockchain dan forensik digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriati, Sumiati. "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor." *Jurnal Ilmu Hukum LL-Dikti*. Volume 10, No. 1 (2021): hal. 3.
- Debora. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Cryptocurrency Pada Pasar Komoditi*. Skripsi. Universitas Medan Area, 2023.
- Dinda, Adinda Lola Sariani. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*. Vol. 2, No. 2 (2024): 69-77.
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia." *Lex Scientia Law Review*. Vol. 3, No. 2 (2019).
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016.
- Kholiq, Abdul. "Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal." *Esensi Hukum*. Vol. 4, No. 2 (2022): 154-170.
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014.
- Pemayun, Cokorda G.B. dan Priyanto, I Made D. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Investasi Aset Kripto di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*. Vol. 15, No. 6 (2025).
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
- Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- Puspitasari, Sabrina. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi." *Jurist-Diction*. Vol. 3, No. 1 (2020).

- Putra, Komang Indra Dewangga dan Priyanto, I Made Dedy. "Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Dalam Transaksi Elektronik Cryptocurrency Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 12, No. 9 (2024).
- Saputra, Ilhamda Akmal, Iyah Faniyah, dan Bisma Putra Pratama. "Perlindungan Hukum Terhadap Member Dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital Dengan Penggunaan Cryptocurrency Bitcoin Pada Platform Trading Indodax Indonesia." *Ekasakti Legal Science Journal*. Vol. 2, No. 3 (2025): 229-242.
- Syaeh, Muhammad Tunjang, et al. "Urgensi Standardisasi End User License Agreement (EULA) Guna Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia." *Jurnal BATAVIA*. Vol. 2, No. 1 (2025): 13-26.
- Tomasoa, Sarasota, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pada Komoditas Kripto Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 4, No. 1 (2022).
- Uchoa, Pablo. "Krisis Ekonomi 2008 Dan Keadaannya Di Sejumlah Negara, Termasuk Indonesia." *BBC Indonesia*. Diakses pada 5 Februari 2026. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45495304>.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Utami, Gayung dan Pudji Astuti. "Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang." *Novum: Jurnal Hukum*. Vol. 10, No. 01 (2023): 144-158.
- Widjangkoro, Hanung. "Upaya Hukum Terhadap Investasi Cryptocurrency Dogecoin Ilegal Yang Merugikan Konsumen." *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*. Vol. 29, No. 2 (2024): 72-81.
- Yohandi, Axel, dkk. "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial." *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6, No. 2 (2017).